



**PEDOMAN TEKNIS**  
**PENGEMBANGAN SRI**  
*(SYSTEM OF RICE INTENSIFICATION)*  
**APBN-P TA. 2015**



**DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**JAKARTA, 2015**

## KATA PENGANTAR

Pembuatan pedoman teknis ini dimaksudkan untuk memberikan acuan umum bagi para petugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi, Kabupaten/Kota dan petugas lapangan dalam melaksanakan kegiatan ***Pengembangan SRI (System of Rice Intensification)*** yang dananya bersumber dari dana APBN-P TA. 2015

Para petugas terkait diharapkan dapat mempelajari dan mencermati pedoman ini dengan saksama. Disamping itu dengan memahami Pedoman Teknis ini, diharapkan tidak akan terjadi keragu-raguan dalam implementasi kegiatan dilapangan dan kendala / hambatan yang ada akan dapat diatasi, sehingga kinerja yang diperoleh dapat tercapai secara optimal .

Muatan pedoman teknis ini bersifat umum karena berlaku secara nasional, oleh karena itu diharapkan pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi dapat menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota dapat menerbitkan Petunjuk teknis yang menjabarkan secara lebih rinci Pedoman Teknis ini sesuai dengan kondisi spesifik daerah masing-masing.

Untuk meningkatkan pemahaman petugas terhadap pedoman teknis ini, sangat diharapkan dalam berbagai kesempatan yang ada (misalnya Acara Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Rapat Teknis, Supervisi dsbnya) Pedoman Teknis ini dapat didiskusikan bersama secara intensif. Dengan demikian diharapkan semua pihak terkait baik Pusat dan Daerah dapat memiliki kesamaan pandangan, gerak dan langkah dalam melaksanakan kegiatan ini.

Semoga Pedoman Teknis ini bermanfaat dan menjadi pegangan petugas Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan.

Jakarta, Januari 2015

**Direktur Jenderal  
Prasarana dan Sarana Pertanian,**

**Dr.Ir.Sumarjo Gatot Irianto.MS.,DAA  
NIP. 196010241987031001**

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	2
C. Sasaran .....	2
D. Pengertian dan batasan .....	3
II. KETENTUAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS .....	5
A. Norma .....	5
B. Ketentuan dan Kriteria .....	5
C. Pembiayaan .....	7
III. PELAKSANAAN KEGIATAN .....	8
A. Persiapan.....	8
B. Pelaksanaan .....	10
IV.INDIKATOR KINERJA .....	12
A. Keluaran (Output) .....	12
B. Hasil (Outcome) .....	12
C. Manfaat (Benefit) .....	12
D. Dampak (Impact) .....	12

	<b>Halaman</b>
<b>V. ORGANISASI PELAKSANA.....</b>	<b>13</b>
<b>VI. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN .....</b>	<b>16</b>
<b>A. Tingkat Pusat .....</b>	<b>17</b>
<b>B. Tingkat Propinsi .....</b>	<b>17</b>
<b>C. Tingkat Kabupaten.....</b>	<b>17</b>
<b>D. Periode Pengendalian.....</b>	<b>18</b>
<b>VII. EVALUASI DAN PELAPORAN .....</b>	<b>19</b>
<b>A. Evaluasi .....</b>	<b>19</b>
<b>B. Pelaporan .....</b>	<b>20</b>
<b>VIII. PENUTUP .....</b>	<b>21</b>

# I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Lahan sawah sebagai salah satu variabel utama produksi padi yang menentukan, saat ini luas lahan sawah di Indonesia tercatat 8.132.346 Ha (hasil audit Lahan Kementan tahun 2012). Rata-rata indeks pertanaman (IP) adalah 140 % dan produktivitas rata-rata nasional adalah 5,16 ton/ha. Dari total lahan tersebut harus dapat menyediakan pangan khususnya padi untuk sekitar 237,6 Juta orang penduduk Indonesia (*BPS- 2010*). Sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk dan berkurangnya tingkat kesuburan lahan, maka diperlukan upaya perbaikan kesuburan lahan sawah melalui penambahan asupan pupuk organik kedalam tanah, sekaligus diharapkan dapat meningkatkan produksi.

Kabinet Kerja pada pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menetapkan program swasembada berkelanjutan untuk padi, jagung serta kedelai harus dapat dicapai dalam waktu 3 (tiga) tahun. Adapun target produksi yang harus dicapai pada tahun 2015 adalah produksi padi 73,40 juta ton GKG dengan tingkat pertumbuhan 2,21% per tahun. Pencapaian swasembada berkelanjutan padi Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan melalui program perbaikan dan rehabilitasi jaringan irigasi, optimasi lahan dan upaya intensifikasi lainnya. Untuk mempercepat pencapaian target produksi, maka melalui APBN-P 2015 Kementerian Pertanian melakukan terobosan dengan melaksanakan kegiatan pertanaman padi pola SRI (*System of Rice Intensification*), dengan harapan dapat segera mendukung upaya percepatan swasembada padi serta membuka peluang untuk ekspor beras premium.

Pelaksanaan pertanian tanaman padi *System of Rice Intensification* (SRI) telah dilaksanakan di Indonesia sejak 2006. Produksi dan produktivitas SRI cukup memberikan harapan dibanding dengan pola pertanaman konvensional yang dilakukan selama ini. Praktek pertanian pola SRI, pada dasarnya adalah praktek budidaya padi sehat yang menekankan pentingnya untuk perbaikan kesuburan tanah dengan bahan organik, memperkuat manajemen pengelolaan tanaman dan air melalui pemberdayaan kelompok dan mendorong kearifan lokal yang berbasis pada kegiatan pertanian ramah lingkungan.

## **B. Tujuan**

Tujuan kegiatan pengembangan SRI

1. Memperbaiki tingkat kesuburan tanah/lahan sawah melalui pemberian asupan bahan organik/kompos/pupuk hayati
2. Meningkatkan produksi dan produktifitas serta hasil panen, efisiensi penggunaan benih dan penggunaan air
3. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan partisipasi petani dalam budidaya padi organik pola SRI.

## **C. Sasaran**

Sasaran kegiatan pengembangan SRI

1. Terlaksananya pengembangan padi pola SRI oleh petani padi yang tergabung dalam kelompok tani/P3A/Gapoktan pada lahan sawah beririgasi (teknis, setengah teknis dan sederhana), serta lahan tadah hujan yang ketersediaan airnya cukup terjamin.
2. Meningkatnya produksi dan produktifitas padi pada areal seluas 200.000 Ha menggunakan pola SRI, dengan sumber dana APBN-P tahun 2015 di 24 Propinsi, 229 Kabupaten/Kota

#### **D. Pengertian dan Batasan**

Dalam pelaksanaan pengembangan SRI terdapat pengertian-pengertian/ istilah, sebagai berikut :

1. *System of Rice Intensification* (SRI) adalah cara budidaya padi pada lahan sawah beririgasi dan lahan tadah hujan yang ketersediaan airnya terjamin secara intensif dan efisien dalam pengolahan tanah, tanaman dan pengelolaan air melalui pemberdayaan petani/kelompok tani/P3A/Gapoktan.
2. Penanaman Padi Pola SRI adalah cara budidaya tanam padi yang ramah lingkungan, dimulai dari proses olah tanah dengan memberikan asupan bahan organik (kompos), melakukan uji benih bermutu/bernas, benih melalui persemaian kering, pengelolaan air yang intermitten (pemberian air secara macak-macak), tanam tunggal, bibit muda, dangkal dan akar horizontal serta jarak tanam yang dijarangkan yaitu 25x25 atau 30x30.
3. Kelompok tani/P3A/Gapoktan pelaksana SRI adalah kelompok tani/P3A/Gapoktan yang menggarap lahan dalam satu hamparan dan bersedia menerapkan metoda/pola budidaya SRI pada seluruh lahan garapan kelompok tani/P3A/Gapoktan tersebut.
4. Pendamping / pengawal SRI adalah tenaga teknis yang menguasai dan memiliki kemampuan di bidang pertanaman pola SRI antara lain petugas Dinas Kabupaten/Kota, petugas lapangan / penyuluh, babinsa atau petani yang telah mengikuti pelatihan pemandu SRI dan berpengalaman melaksanakan SRI sebagai pendamping dalam pertemuan kelompok SRI.

5. Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) adalah organisme yang dapat menyebabkan penurunan potensi hasil secara langsung karena menimbulkan kerusakan fisik dan gangguan fisiologi maupun biokimia, atau terganggunya tanaman karena terjadi kompetisi hara dengan tanaman budidaya.
  
6. Mikro Organisme Lokal (MOL) adalah bahan cair yang terbuat dari bahan-bahan alami yang disukai sebagai media hidup dan berkembangnya mikro organisme serta berguna untuk mempercepat penghancuran bahan-bahan organik atau berfungsi sebagai *decomposer*. MOL juga berfungsi sebagai aktivator atau tambahan nutrisi bagi tumbuhan yang dikembangkan dari mikro organisme yang berada di tempat sekitar petani.

## **II. KETENTUAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS**

Kegiatan pengembangan pertanaman padi pola SRI diarahkan untuk dapat dilakukan pada lahan sawah yang ketersediaan airnya mencukupi (terutama pada lahan beririgasi teknis, setengah teknis dan sederhana), dan atau lahan tadah hujan dengan perlakuan teknis pengairan intermiten/berselang dan atau macak-macak.

### **A. Norma**

Pengembangan SRI adalah usahatani padi melalui penerapan prinsip-prinsip dasar pola tanam padi SRI. Pengembangan padi Pola SRI menekankan pada efisiensi penggunaan air, benih dan perbaikan kesuburan lahan dengan memberikan asupan bahan organik/kompos/pupuk hayati.

### **B. Ketentuan dan Kriteria**

#### **B.1. Ketentuan**

1. Luas kepemilikan lahan per kelompok tani maksimum 20 Ha atau kelipatannya (apabila luas lahan melebihi dari kelipatan 20 Ha maka dana yang ditransfer hanya untuk luasan 20 Ha atau kelipatannya).
2. Dilaksanakan pada lahan sawah beririgasi (teknis, setengah teknis dan sederhana) dan infrastruktur drainase cukup memadai serta lahan tadah hujan yang ketersediaan airnya terjamin dan bukan di daerah rawan genangan / banjir.
3. Lokasi SRI dari dana APBN-P 2015 dapat dilaksanakan pada lahan sawah yang jaringan irigasinya tidak ada masalah, namun kelompok penerima manfaat TIDAK diperbolehkan sama atau pada lokasi yang berhimpitan antara lain :

- a. Optimasi lahan dari dana APBN Refocusing dan APBN-P Tahun 2015
  - b. Pengembangan Jaringan Irigasi (PJI) dan Rehab Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) TA. 2015
  - c. Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) TA. 2015.
4. Mencantumkan titik kordinat lokasi untuk dapat diusulkan sertifikasi lahan padi organik.
  5. Diutamakan yang di daerah kawasan yang disekitarnya tersedia bahan organik (hijauan, kotoran hewan) untuk pembuatan kompos secara swadaya.
  6. Belum pernah menerima kegiatan serupa sebelumnya.
  7. Melaksanakan pertemuan kelompok dalam rangka apresiasi/pelatihan serta sosialisasi metode pengembangan padi pola SRI yang didampingi oleh petugas Dinas setempat atau tenaga pelatih/pendamping /pengawal SRI yang menguasai dan punya kemampuan di bidang SRI serta berpengalaman dalam melaksanakan SRI.

## **B.2. Kriteria Penerima Manfaat**

1. Petani tergabung dalam wadah Kelompok Tani/P3A dan atau Poktan/Gapoktan.
2. Petani pemilik penggarap atau penggarap (maksimum 2 ha/KK petani) yang mempunyai kemauan dan kemampuan dalam pengembangan SRI.

### **C. Pembiayaan**

Biaya yang digunakan untuk kegiatan pengembangan padi pola SRI ini, berasal dari Dana Tugas Pembantuan (TP) APBN-P Tahun 2015 sebesar Rp. 2.100.000,-/Ha atau sebesar Rp. 42.000.000/20 Ha Dana APBN dari akun Bansos digunakan untuk : olah tanah, pengadaan pupuk organik/kompos/pupuk hayati dan atau bahan-bahan pembuatan pupuk organik (dekomposer), bantuan penanaman & penyiangan, bibit maupun pupuk anorganik bagi pertanaman semi organik. Bantuan untuk biaya pertemuan kelompok/rembug SRI/pelatihan SRI sebanyak 3 kali pertemuan dalam akun Belanja Bahan sebesar Rp. 1.500.000 yang pengelolaan dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sesuai dengan kaedah-kaedah pelatihan dan pendampingan.

### **III. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan pengembangan SRI dilaksanakan sesuai tahapan kegiatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan penanaman dan panen, dengan ruang lingkup antara lain :

1. Pembuatan petunjuk pelaksanaan oleh Provinsi
2. Pembuatan petunjuk teknis oleh Kabupaten/ Kota
3. Identifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL)
4. Penetapan CPCL oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota
5. Pertemuan apresiasi atau pelatihan SRI, sosialisasi, dan musyawarah kelompok/rembug.
6. Penyusunan Rencana Usulan Kebutuhan Kelompok (RUKK)
7. Pembuatan rekening kelompok
8. Transfer Dana Bansos
9. Penyediaan sarana produksi dan kebutuhan penanaman SRI
10. Pengolahan tanah, penanaman & pemeliharaan
11. Pembinaan pendampingan/pengawasan
12. Pelaporan

Pelaksanaan kegiatan SRI dilakukan dengan melibatkan secara utuh partisipasi masyarakat / petani mulai dari persiapan sampai pelaksanaan, dengan penjelasan sebagai berikut:

#### **A. Persiapan**

1. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan

Pembuatan petunjuk pelaksanaan dilakukan oleh Dinas Pertanian Propinsi sebagai penjabaran dari pedoman umum teknis yang dibuat oleh Pusat, dengan menyesuaikan kondisi daerah.

2. Pembuatan Petunjuk Teknis

Pembuatan petunjuk Teknis dilakukan oleh Dinas Pertanian kabupaten/kota sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh Propinsi.

3. Identifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL)  
Dinas Kabupaten/Kota melakukan identifikasi calon petani dan calon lokasi pelaksanaan SRI sesuai dengan kriteria teknis yang sudah ditetapkan. Setelah verifikasi hasil CPCL dilakukan oleh tim teknis dinas pertanian Kabupaten/Kota, selanjutnya ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) Kabupaten/Kota.
4. Pertemuan kelompok untuk apresiasi atau pelatihan SRI, sosialisasi, dan musyawarah kelompok/ rembug.  
Untuk pembekalan petani untuk budidaya padi pola SRI maka Dinas Pertanian mengkoordinasikan pelaksanaan apresiasi/pelatihan berjenjang mulai dari TOT untuk pendamping, pelatihan prinsip pelaksanaan kegiatan pengembangan SRI mengacu pada buku petunjuk praktis ***Petunjuk Praktis, Memperbaiki Kesuburan Lahan Sawah dengan Pupuk Organik & Pertanaman Padi Pola SRI-Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian*** agar masyarakat petani/ kelompok tani / P3A / Gapoktan penerima manfaat mengetahui dengan jelas. Apresiasi merupakan pelatihan bagi petugas dinas dan petugas pendamping kelompok untuk memahami teknis pertanaman SRI.
5. Penyusunan RUKK  
Penyusunan RUKK dilakukan berdasarkan musyawarah kelompok tani dengan bimbingan Tim Teknis Kabupaten/Kota. RUKK yang telah disusun harus disetujui oleh tim teknis dan diketahui oleh PPK
6. Penerima dana/pembukaan rekening  
Kelompok tani terpilih penerima manfaat harus membuka rekening tabungan pada bank pemerintah terdekat. rekening yang dimaksud untuk menampung anggaran bansos yang akan disalurkan. Rekening tabungan dapat berupa rekening bersama (*Joint Account*) antara kelompok tani dengan Kepala

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota setempat, atau rekening atas nama kelompok tani.

Apabila rekening atas nama kelompok tani, maka begitu dana ditransfer ke rekening kelompok tani, kepala dinas harus memberitahukan kepada kepala bank dimana rekening tersebut berada, untuk menyatakan pencairan dana hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari kepala dinas pertanian kabupaten/kota atau petugas yang ditunjuk oleh kepala dinas pertanian kabupaten/kota.

#### 7. Transfer Dana

Mekanisme transfer dana mengacu pada Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial TA. 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian.

### **B. Pelaksanaan**

Pelaksanaan pengembangan SRI dilakukan sesuai dengan kaedah teknis SRI yang membutuhkan beberapa sarana produksi antara lain pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah, benih bersertifikat maupun unggul lokal, pupuk an organik apabila diperlukan untuk SRI semi organik dan lain-lain. Bila menggunakan pupuk organik kompos dari petani disarankan melakukan uji analisis kandungan bahan organik. Kompos yang digunakan mempunyai standar mutu antara lain : (kandungan C Organik minimal 15%, C/N rasio 15-25, kadar air 15-25% dan pH 4-9) dan apabila memungkinkan sesuai dengan Permentan Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011. Untuk itu proses pelaksanaan SRI dilakukan sebagai berikut :

1. Penyediaan sarana produksi dan kebutuhan penanaman SRI  
Pembelian sarana produksi yang dibutuhkan, dilakukan oleh kelompok tani / P3A / Gapoktan disesuaikan dengan rencana pembelian yang telah ditetapkan dalam RUKK.

## 2. Pengolahan tanah, penanaman & pemeliharaan

- Pengolahan tanah dilakukan dengan cara dibajak, cangkul dan penggaruan dan selanjutnya dilakukan pemberian pupuk organik/kompos yang jumlahnya disesuaikan.
- Penanaman dilaksanakan dimulai dari penyiapan benih berkualitas (bersertifikat) yang dilanjutkan dengan uji benih. Persemaian benih dilakukan setelah pemeraman benih ditempat lembab dan dilanjutkan ke persemaian pada wadah yang mudah dibawa kelahan untuk penanaman.
- Penanaman SRI menggunakan pola tanam bibit muda (umur 7-10hr) bibit tunggal; dangkal dan akar horizontal.
- Pemeliharaan dilakukan melalui penyiangan, dan menjaga kebutuhan air tetap cukup dengan pola terputus-putus (intermiten) dan atau kondisi lahan cukup basah.

***(Untuk lebih jelasnya mohon dapat dilihat: Petunjuk Praktis, Memperbaiki Kesuburan Lahan Sawah dengan Pupuk Organik & Pertanaman Padi Pola SRI- Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian)***

## 3. Pembinaan, pendampingan/pengawasan

Pembinaan dan pendampingan dilakukan oleh tenaga pendamping SRI yang sudah terlatih yang berasal dari petugas dinas pertanian, penyuluh pertanian, babinsa dan atau petani yang telah mengikuti TOT dan atau pelatihan SRI sehingga dianggap berpengalaman melaksanakan SRI.

## 4. Pelaporan

Laporan kegiatan pengembangan SRI dilakukan sejak mulai dilaksanakan persiapan sampai selesainya kegiatan. Adapun format laporan pelaksanaan kegiatan menggunakan Form PSP 01,02,03 dan 04 melalui mekanisme pelaporan on-line (MPO) dan sistem pelaporan dalam rangka UPSUS SPJK.

## IV. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja dari kegiatan ini meliputi : keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Uraian secara rinci dari indikator kinerja pengembangan SRI adalah sebagai berikut :

### A. Keluaran (*Output*)

1. Terealisasi kegiatan pengembangan SRI sesuai target seluas 200.000 Ha di 24 Provinsi, 229 Kabupaten/Kota.
2. Meningkatnya pemahaman dan partisipasi petani terhadap pertanaman organik pola SRI

### B. Hasil (*Outcome*)

Meningkatnya kesuburan lahan sawah serta produksi dan produktifitas hasil padi dalam mendukung program UPSUS swasembada padi.

### C. Manfaat (*Benefit*)

Meningkatnya produksi padi organik pada lahan sawah beririgasi maupun lahan tadah hujan yang menerapkan pola SRI sekaligus meningkatnya efisiensi penggunaan saprodi khususnya benih dan air.

### D. Dampak (*Impacts*)

Meningkatnya kesuburan lahan secara berkelanjutan dan pendapatan petani SRI, sebagai dampak dari meningkatnya produksi padi, untuk mewujudkan swasembada pangan secara nasional.

## **V. ORGANISASI PELAKSANA**

Dalam pelaksanaan Pengembangan SRI, diperlukan organisasi pelaksanaan yang bertanggung jawab dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan antara lain koordinasi, sosialisasi, pelatihan, pelaksanaan, pembinaan, pendampingan, pengawalan, monitoring dan pelaporan.

Pengembangan SRI mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian No 03/Permentan/OT.140/2/2015 tentang pedoman UPSUS peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai melalui program perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya Tahun Anggaran 2015. Adapun organisasi pelaksanaan sebagai berikut :

### **PUSAT**

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian melaksanakan pengembangan SRI dengan tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan perhitungan dan penyusunan alokasi anggaran melalui APBN-P Tahun 2015
2. Menyusun pedoman umum teknis, melaksanakan bimbingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait

### **PROVINSI**

Dinas Pertanian Propinsi selaku KPA berkoordinasi tim pembina teknis pengembangan SRI dengan tugas sebagai berikut :

1. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis yang disesuaikan dengan kondisi setempat
2. Melakukan verifikasi dan validasi usulan calon petani dan calon lokasi pengembangan SRI yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota dan penyalurkan dana Bansos melalui transfer dana ke rekening Kelompok Tani;
3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait

4. Melaksanakan bimbingan, pembinaan, monitoring, evaluasi, serta membuat laporan kegiatan pengembangan SRI bersama dengan Bakorlul dan Kodam dan atau Korem

### **KABUPATEN**

Dinas pertanian Kabupaten/Kota membentuk tim pelaksana teknis pengembangan SRI dan dengan tugas sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan mengusulkan calon petani dan calon lokasi (CPCL) untuk kegiatan pengembangan SRI;
2. Melakukan verifikasi dan validasi calon petani dan calon lokasi pengembangan SRI dan melakukan pemberkasan dokumen transfer dana Bansos untuk diusulkan ke Provinsi
3. Melakukan pelatihan, pembinaan, monitoring, evaluasi, laporan kegiatan pengembangan SRI bersama dengan Bapeluh dan Kodim

### **KECAMATAN**

Kepala UPTD Pertanian Tanaman Pangan selaku anggota tim teknis Kabupaten/Kota melaksanakan koordinasi dan sosialisasi di kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan SRI yang disusun oleh Dinas Kabupaten/ Kota, dan bersama:

1. Balai Penyuluhan, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) serta Koramil melakukan koordinasi pengawalan dan pendampingan kegiatan SRI oleh penyuluh dan Babinsa di masing-masing desa;
2. Kepala UPTD Tanaman Pangan bersama Kepala BP3K/BPP dan koordinator penyuluh, merencanakan kegiatan penyuluhan berkoordinasi dengan petugas lapangan/perangkat UPTD di kecamatan, yang menangani pertanian tanaman pangan dan pengairan;
3. Koordinasi bimbingan dan pendampingan di tingkat kecamatan meliputi:
  - a. Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan Kegiatan pengembangan SRI di tingkat Desa sesuai dengan kaidah teknis SRI;

- b. Melakukan pengawalan dan pendampingan pemberkasan administrasi di tingkat kelompok (RUKK). Penyusunan RUKK dilaksanakan dengan musyawarah Poktan/P3A dengan bimbingan Tim Teknis dan atau koordinator lapangan. RUKK yang telah disusun harus disetujui oleh Tim teknis/koordinator lapangan dan diketahui oleh KPA/PPK;
- c. Melakukan pengawalan pelaksanaan kegiatan Pengembangan SRI
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan Kepala dinas Kabupaten /kota dan sekretariat UPSUS

## VI. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Dalam sistem pengawasan pada sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja *outputs* dan *outcomes* dari kegiatan pengembangan SRI, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan SRI perlu dilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pengawasan Intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan Pengembangan SRI telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan SRI dilaksanakan mulai dari tahapan persiapan, penyiapan dokumen, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

### **A. Tingkat Pusat**

Untuk mengendalikan pelaksanaan Pengembangan SRI tingkat pusat dilakukan melalui pembinaan reguler dan kunjungan ke Propinsi, Kabupaten/Kota dan lapangan untuk menjamin pelaksanaan Pengembangan SRI sesuai dengan kebijakan umum yang tertuang dalam Pedoman Teknis Pengembangan SRI dari Ditjen PSP.

### **B. Tingkat Propinsi**

Untuk mengendalikan pelaksanaan Pengembangan SRI di tingkat Propinsi, Kepala Dinas Pertanian Propinsi melakukan pengendalian kegiatan melalui pembinaan reguler dan kunjungan lapangan ke Kabupaten/Kota dan kecamatan untuk menjamin pelaksanaan Pengembangan SRI sesuai dengan kebijakan teknis Pengembangan SRI serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan sesuai dengan Pedoman Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Perluasan dan Pengelolaan lahan Ditjen PSP.

### **C. Tingkat Kabupaten**

Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Pengembangan SRI melalui pembinaan reguler dan kunjungan lapangan ke Kecamatan dan Desa untuk menjamin pelaksanaan kegiatan Pengembangan SRI sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Propinsi menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Apabila ditemukan atau terdapat hal yang diluar ketentuan pedoman teknis maka dapat mengirimkan informasi ke alamat dibawah ini :

Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan

Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian

Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan

Jakarta Selatan 12550.

Telp. : 021-7805552

Fax. : 021-7805552

Email : [subditoptimasalahan@gmail.com](mailto:subditoptimasalahan@gmail.com)

#### D. Periode Pengendalian

Pengendalian dilakukan secara berkala setiap Tri Wulan untuk itu jadwal pengendalian SRI yang dibiayai dari dana APBN-P 2015 yaitu:

Triwulan I : Akhir bulan Juni 2015

Triwulan II : Akhir bulan September 2015

Triwulan III : Akhir bulan Desember 2015

### RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) PENGEMBANGAN SRI APBN-P TA. 2015 1 Paket = 20 Hektar

NO	KEGIATAN	Volume Kegiatan (Rp)	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	2	3	4	5
	<b>PENGEMBANGAN SRI</b>	<b>20,00 Ha</b>	<b>2.100.000</b>	<b>42.000.000</b>
521211	<u>Belanja Bahan</u>			
	- <u>Pertemuan Kelompok</u>	3 kali	500.000	1.500.000
573111	<u>Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan</u>			
	<u>Sosial dalam bentuk uang</u>			
	- Pengolahan tanah, penanaman dan penyiangan, benih, pupuk an org pupuk organik	20 Ha	2.025.000	40.500.000

## **VII. EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **A. Evaluasi**

Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan SRI dilaksanakan oleh Tim Pusat yaitu Tim UPSUS SPJK Kementerian Pertanian dan Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditunjuk oleh Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengembangan SRI mencakup evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

Evaluasi pelaksanaan Pengembangan SRI di tingkat Propinsi dilakukan oleh Tim Pembina Teknis Propinsi. Apabila diperlukan, Ketua Tim Pembina Teknis Provinsi dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi tingkat Propinsi untuk melakukan evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

Evaluasi pelaksanaan Pengembangan SRI di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota. Apabila diperlukan, Ketua Tim Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota dapat membentuk POKJA Monitoring dan Evaluasi tingkat Kabupaten/Kota untuk melakukan evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

## B. Pelaporan

Laporan pengendalian dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten sampai ke Pusat. Untuk pelaporan pengendalian dari Propinsi ke Pusat supaya melampirkan juga laporan dari Kabupaten. Laporan perkembangan per bulan pelaksanaan kegiatan Pengembangan SRI dapat disampaikan melalui ***Aplikasi Model Pelaporan Online (MPO)***.

Dinas lingkup pertanian kabupaten/kota melakukan rekapitulasi laporan dari kelompok dan mengirimkan ke Dinas Pertanian Provinsi dengan tembusan ke Pusat (Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan).

Dinas lingkup pertanian provinsi melakukan rekapitulasi laporan dari dinas lingkup pertanian kabupaten/kota dan mengirimkan ke Pusat (Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan)

Untuk laporan Triwulan dikirim sesuai jadual sebagai berikut :

Triwulan I : Disampaikan minggu I bulan Juli 2015

Triwulan II : Disampaikan minggu I bulan Oktober 2015

Triwulan III : Disampaikan minggu I bulan Januari 2016

## VIII. PENUTUP

Dalam rangka pencapaian swasembada padi, Ditjen Prasararana dan Sarana Pertanian melalui dana Tugas Pembantuan APBN-P 2015, mengalokasikan kegiatan pengembangan usahatani padi System of Rice Intensification (SRI) seluas 200.000 ha. Dengan menerapkan langkah-langkah menanam padi Pola SRI yang ramah lingkungan, maka selain mendapatkan insentif produksi tanah yang diberikan asupan bahan organik juga dapat menjadi lebih sehat sejalan dengan meningkatnya jumlah bahan organik (kompos) yang diberikan kedalam tanah.

Langkah-langkah menanam padi pola SRI dapat dilakukan secara baik hanya pada lokasi lahan beririgasi yang drainasenya baik, sehingga untuk tahun 2015 SRI masih fokus dikembangkan di lahan sawah irigasi dan lahan tada hujan yang mempunyai sumber air yang cukup. Faktor yang mensukseskan pola SRI ini pertama adalah meyakinkan petani, dan ini sangat sulit sehingga harus dilakukan secara bertahap melalui pertemuan, sosialisasi dan pelatihan. Kedua, pendampingan dan pengawalan menjadi sangat penting dalam merubah pola pikir (*mindset*) pelaku usahatani padi dari konvensional ke pola SRI

Untuk keberlanjutan pengembangan usahatani padi pola SRI diperlukan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan/pengawalan teknis lapangan serta pembinaan yang intensif dan berkelanjutan baik oleh petugas lapangan, dari petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota maupun dari Dinas Pertanian propinsi